

Nomor : B/4105/032024

21 Maret 2024

Yth.
Pengurus
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Tindak Lanjut Review Permohonan Pembayaran Gaji Karyawan
Penugasan BPJS Ketenagakerjaan di PT Samudranayaka
Grahaunggul (PT Sangu)

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: DPK-BPJSTK/73/UM/032024 tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Permohonan Pembayaran Gaji Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan di PT Samudranayaka Grahaunggul (PT Sangu), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa karyawan BPJS Ketenagakerjaan ditugaskan pada PT Samudranayaka Grahaunggul (PT Sangu) atas nama Pepen S Almas (NPK: 130089770) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.
2. Bahwa sesuai Keputusan Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/02/UM/01-2023 tentang Penempatan Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan pada PT Samudranayaka Grahaunggul anak perusahaan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan penempatan Sdr Pepen S Almas Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Direktur Utama PT Samudranayaka Grahaunggul.
3. Bahwa dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan, **Dalam hal kondisi keuangan tempat penugasan karyawan belum memungkinkan** untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, maka karyawan penugasan dapat meminta kekurangan dan/atau selisih gaji, THR, insentif, Beban Pajak maupun tunjangan lainnya kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk disampaikan kepada **Direktur Utama** BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan Human Capital.

4. Adapun saat ini...

4. Adapun saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi permintaan pembayaran kekurangan dan/atau selisih atas remunerasi karyawan penugasan yang juga ditempatkan di PT Samudranayaka Grahaunggul sebagai Direksi PT Sangu atas nama Herry Subroto (NPK: 131629968) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 yang menggantikan karyawan penugasan periode sebelumnya (1 Mei 2021 s.d 28 Februari 2023) atas nama Harry Koeswanda (NPK: 126189269).
5. BPJS Ketenagakerjaan juga telah memenuhi sebagian hak normatif karyawan penugasan Sdr Pepen S Almas, berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023, Tunjangan Cuti Besar periode tahun 2023 dan Tunjangan Cuti Tahunan periode tahun 2024.
6. Berdasarkan hal-hal di atas, BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan *review* lebih lanjut atas kondisi keuangan tempat penugasan karyawan (PT Sangu) dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal untuk permintaan kekurangan dan/atau selisih atas gaji Sdr. Pepen S Almas sebagai Karyawan Penugasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Direktur Umum dan SDM
- Deputy Keuangan
- Deputy Akuntansi
- Deputy Kepatuhan Dan Hukum
- Deputy Manajemen Risiko

DE/WI/PG 07.00